

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN TERHADAP
KORBAN RUBUHNYA MENARA TELEKOMUNIKASI MILIK PT.
TELEKOMUNIKASI SELULAR ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
DENGAN DHARMAWAN**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DISUSUN OLEH

FATHI FARHAN FARDHIYAN

1410012111288

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2018

Reg. No. : 273/Pdt/02/II-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 273/Pdt/02/II-2018

Nama : Fathi Farhan Fardhiyan
Nomor : 1410012111288
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemberian Bantuan Terhadap Korban Rubuhnya Menara Telekomunikasi Milik PT. Telekomunikasi Selular Antara PT. Telekomunikasi Selular Dengan Dharmawan.

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Sembilan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dipertahankan dihadapan penguji.


1. As Suhaiti Arief, S.H.,M.H

(Pembimbing I)



2. Adri, S.H., M.H

(Pembimbing II)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Adri, S.H., M.H)






**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 273/Pdt/02/II-2018

Nama : Fathi Farhan Fardhiyan
Nomor : 1410012111288
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemberian Bantuan Terhadap Korban Rubuhnya Menara Telekomunikasi Milik PT. Telekomunikasi Selular Antara PT. Telekomunikasi Selular Dengan Dharmawan.

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Senin Tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Syafril, S.H.,M.H | (Ketua) |  |
| 2. Yansalzisatry, S.H.,M.H | (Sekretaris) |  |
| 3. Elyana Novira, S.H.,M.H | (Anggota) |  |
| 4. As Suhaiti Arief, S.H.,M.H | (Anggota) |  |
| 5. Adri, S.H.,M.H | (Anggota) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN TERHADAP
KORBAN RUBUHNYA MENARA TELEKOMUNIKASI MILIK PT.
TELEKOMUNIKASI SELULAR ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
DENGAN DHARMAWAN**

Fathi Farhan fardhiyan¹, As Suhaiti Arief¹, Adri¹.
¹Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
E-mail: fardhiyan38@gmail.com

ABSTRACT

The earthquake in years 2009 ago, causing telecommunication tower owned by PT. Telekomunikasi Selular was collapses and fall on the existing buildings nearby, one of them is Dharmawan's Building. Research problem: (1) Whether the form of wanprestasi in the agreement of provision compensation to the victim collapse of telecommunication tower owned by PT. Telekomunikasi Selular between PT. Telekomunikasi Selular with Dharmawan? (2) How is completion of wanprestasi in the agreement of provision compensation to the victim collapse of telecommunication tower owned by PT. Telekomunikasi Selular between PT. Telekomunikasi Selular with Dharmawan? Research method used is sociological juridical. Data source consists of primary data and secondary data, data collection techniques are interviews and document studies. Data were analyzed with qualitative method. Research result: (1) The form of wanprestasi conducted by PT. Telekomunikasi Selular is done what is promised but not in accordance with the agreed. (2) The settlement of wanprestasi in this agreement begins with deliberation but is unsuccessful, so it proceeds continues to the court which ends by kasasi to Mahkamah Agung.

Keywords: agreement, help, victim, telekomunikasi

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN TERHADAP
KORBAN RUBUHNYA MENARA TELEKOMUNIKASI MILIK PT.
TELEKOMUNIKASI SELULAR ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
DENGAN DHARMAWAN**

**Fathi Farhan fardhiyan¹, As Suhaiti Arief¹, Adri¹.
¹Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
E-mail: fardhiyan38@gmail.com**

ABSTRAK

Gempa bumi pada tahun 2009 yang lalu, menyebabkan menara telekomunikasi milik PT. Telekomunikasi Selular rubuh dan menimpa bangunan yang ada disekitarnya, salah satunya adalah bangunan milik Dharmawan. Rumusan masalah: 1). Apakah bentuk wanprestasi dalam perjanjian pemberian bantuan terhadap korban rubuhnya menara telekomunikasi milik PT. Telekomunikasi Selular antara PT. Telekomunikasi Selular dengan Dharmawan? 2) Bagaimanakah penyelesaian terhadap wanprestasi dalam perjanjian pemberian bantuan terhadap korban rubuhnya menara telekomunikasi milik PT. Telekomunikasi Selular antara PT. Telekomunikasi Selular dengan Dharmawan? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Selular adalah melakukan apa yang dijanjikan namun tidak sesuai dengan yang disepakati. 2) Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian ini dimulai dengan musyawarah tetapi tidak berhasil, sehingga dilanjutkan ke pengadilan, dimulai dari pengadilan Negeri Klas I A Padang dan berakhir dengan kasasi di Mahkamah Agung.

Kata kunci: Perjanjian, Bantuan, Korban, Telekomunikasi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN TERHADAP KORBAN RUBUHNYA MENARA TELEKOMUNIKASI MILIK PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI DENGAN DHARMAWAN”**. Sebagai salah satu tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki sendiri. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu As Suhaiti Arief, S.H., M.H pembimbing I dan Adri S.H., M.H pembimbing II, dengan cinta dan kasih sayang selalu dan tidak henti-hentinya memberikan dorongan, bimbingan dan semangat yang luar biasa. Dengan terselesaikannya skripsi ini, merupakan salah satu wujud perjuangan terbaik yang penulis persembahkan khususnya kepada orang tua.

Semoga ini akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka atas semua yang penulis lakukan. Pada kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung hatta.
3. Bapak Adri S.H., M.H, Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Deswita Rosra S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing akademik penulis yang selalu memberikan arahan sejak awal penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Staf pengajar beserta karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Bapak H. Dharmawan Kasim yang meluangkan waktu dan telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Harmen S.H yang telah memudahkan penulis dalam mendapatkan informasi terkait penulisan skripsi ini.
8. Bapak Ali Imran selaku mantan Genera Manager PT. Telekomunikasi Selular Regional Sumatera Bagian Tengah.

Tiada manusia dilahirkan dengan kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Sang Khalik yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, maka penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan. Akhir kata, kritik dan saran yang bermanfaat penulis harapkan guna kesempurnaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Penulis memohon kehadiran Allah Yang Maha Kuasa

semoga semua amal dan kebaikan-kebaikan semuanya akan dibalas-Nya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Padang, Desember 2018

Penulis,

Fathi Farhan Fardhiyan

1410012111288

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Perjanjian.....	10
1. Pengertian Perjanjian	10
2. Unsur-unsur Perjanjian	11
3. Syarat Sahnya Perjanjian	11
4. Jenis-jenis Perjanjian	14
5. Hapusnya perjanjian.....	21
C. Tinjauan tentang Wanprestasi	27
1. Pengertian Wanprestasi	27
2. Bentuk-bentuk Wanprestasi	28
3. Akibat Hukum Wanprestasi	29
4. Ganti Kerugian Dalam Wanprestasi.....	29
D. Tinjauan Tentang Keadaan Memaksa	
1. Pengertian Keadaan Memaksa.....	30
2. Macam-macam Keadaan Memaksa.....	32
3. Unsur-unsur Keadaan Memaksa.....	33

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian pemberian bantuan terhadap korban rubuhnya menara telekomunikasi milik PT. Telekomunikasi Selular antara PT. Telekomunikasi Selular dengan Dharmawan 34
- B. Penyelesaian terhadap wanprestasi dalam perjanjian pemberian bantuan terhadap korban rubuhnya menara telekomunikasi milik PT. Telekomunikasi Selular antara PT. Telekomunikasi Selular dengan Dharmawan 38

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 41
- B. Saran 42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perjanjian di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam Buku III tentang perikatan. Dalam kehidupan sehari-hari istilah perjanjian dan perikatan dianggap memiliki makna yang sama, namun pada kenyataannya kedua istilah ini memiliki makna yang berbeda. Makna dari istilah perikatan lebih luas dari pada makna perjanjian. Didalam buku III KUHPerdata, juga diatur perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu perjanjian atau persetujuan, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan perjanjian. Tetapi, sebagian besar dari Buku III KUHPerdata ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari suatu perjanjian.¹

Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa:

Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih, mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Para pihak di dalam perjanjian ada dua, yaitu kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak

¹Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 122

melakukan suatu hal, sedangkan kreditur adalah pihak yang berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²

Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.³ Wanprestasi dapat disebabkan karena dua alasan:⁴

- a. Karena keadaan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, dan
- b. Karena keadaan memaksa, diluar kemampuan debitur.

Seorang debitur yang digugat di depan hakim, karena telah melalaikan kewajibannya, dapat membela dirinya dengan mengajukan keadaan-keadaan diluar kekuasaannya yang memaksanya hingga ia tidak dapat menepati perjanjian (*overmacht*). Pembelaan itu bermaksud agar dia tidak dipersalahkan tentang tidak ditepatinya perjanjian itu.⁵

Dengan alasan keadaan memaksa ini, debitur berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana debitur tersebut tidak dapat berbuat sesuatu hal apapun terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tersebut. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian, bukan disebabkan oleh kelalaian

² Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung

³ Subekti, 2003, *Op cit*

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 241

⁵ Subekti, 2003, *Op cit*, hlm. 150

debitur.⁶ Sehingga akibat dari *overmacht*, yaitu tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai dan oleh karena itu tidak dapat menuntut.⁷

KUHPerdata mengatur tentang keadaan memaksa dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245. Kedua Pasal ini pada dasarnya mengatur hal yang sama, yaitu menerangkan tentang pembebasan debitur dalam membayar ganti kerugian jika ia wanprestasi karena adanya suatu keadaan yang memaksa atau tidak disengaja.⁸ Hanya saja Pasal 1245 menyebutkan kejadian yang dimaksud tersebut dengan nama keadaan memaksa. Namun bila ditilik dari perumusannya, dapat dikatakan bahwa Pasal 1244 lebih baik, karena lebih tepat menunjukkan keadaan memaksa itu sebagai pembelaan bagi seorang debitur yang dituduh lalai, yang mengandung pula suatu beban pembuktian kepada debitur, yaitu beban untuk membuktikan adanya peristiwa yang dinamakan dengan keadaan memaksa. Debitur diwajibkan untuk membuktikan tentang terjadinya hal yang tidak dapat diduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, yang menyebabkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan.⁹

Secara umum, *overmacht* atau keadaan memaksa, yaitu suatu keadaan yang dialami oleh debitur yang berada diluar kekuasaan dan kekuatannya sehingga ia tidak mampu melaksanakan prestasinya, seperti terjadinya gempa bumi, banjir, kebakaran dahsyat. Karena peristiwa yang dialami oleh debitur prestasinya tidak dapat dipenuhi.¹⁰ Dengan demikian suatu keadaan memaksa selalu identik dengan suatu kejadian bencana alam, namun pada dasarnya suatu keadaan memaksa dapat terjadi

⁶Subekti, 1998, *Op cit*, hlm. 55

⁷Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung. Hlm. 107

⁸Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op cit*, hlm. 14

⁹ Subekti, 1981, *Hukum Perjanjian*, Offset Alumni, Jakarta, hlm. 56

¹⁰ Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung. Hlm. 106

tidak hanya disebabkan oleh hal demikian, seperti meninggalnya salah satu pihak sehingga pihak tersebut tidak dapat menepati perjanjian.

Dalam praktiknya, salah satu perjanjian yang mengalami suatu keadaan memaksa dalam pelaksanaannya dikarenakan faktor alam yang dalam hal ini adalah gempa bumi, adalah Perjanjian Sewa Menyewa Tempat/Ruangan Pada Gedung Untuk Pemasangan *Base Tranceiver Station* (selanjutnya disebut menara telekomunikasi) Sistem Telekomunikasi Selular GSM antara PT. Telekomunikasi Selular dengan Dharmawan Kasim.

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) No. 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi meyakini bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, dan salah satu pihak yang berwenang melakukan pembangunan menara telekomunikasi sebagai mana yang diatur oleh Peraturan Menkominfo tersebut adalah PT. Telekomunikasi Selular.

Di tengah berlangsungnya perjanjian tersebut, pada hari Rabu tanggal 30 September 2009 tepat pada pukul 17.16 WIB terjadi gempa bumi yang melanda Sumatera Barat khususnya Kota Padang yang mengakibatkan kerusakan parah terhadap beberapa infrastruktur Kota Padang, termasuk menara telekomunikasi milik PT. Telekomunikasi Selular yang berdiri di atas bangunan milik Dharmawan.

Pada saat gempa tersebut terjadi, menara PT. Telekomunikasi Selular menjadi rubuh sehingga menimpa bangunan yang ada di sekitarnya termasuk bangunan milik

Dharmawan Kasim tempat berdirinya menara tersebut. Sehingga berdasarkan pernyataan lisan PT. Telekomunikasi Selular terhadap masyarakat sekitar menara pada saat sebelum menara didirikan, PT. Telekomunikasi Selular harus bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitar atas rusaknya rumah mereka yang diakibatkan oleh rubuhnya menara milik PT. Telekomunikasi Selular, namun Dharmawan Kasim selaku pemilik bangunan tempat berdirinya menara, juga mengalami kerusakan akibat rubuhnya menara milik PT. Telekomunikasi Selular tersebut tetapi tidak menerima bantuan dari PT. Telekomunikasi Selular. Padahal setelah terjadinya gempa bumi pihak PT. Telekomunikasi Selular dan Dharmawan Kasim telah mengadakan pertemuan dan hasil dari pertemuan tersebut adalah PT. Telekomunikasi Selular memutuskan akan mengganti kerugian yang diderita Dharmawan Kasim sebesar Rp1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah)

Oleh karena itu Dharmawan Kasim mengajukan gugatan wanprestasi kepada PT. Telekomunikasi Selular untuk menuntut ganti rugi atas rusaknya bangunan milik Dharmawan Kasim yang diakibatkan oleh rubuhnya menara milik PT. Telekomunikasi Selular yang tercantum di dalam perkara perdata No. 116/PDT/G.2010/PN.PDG.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara menyeluruh suatu permasalahan di lapangan hukum perdata melalui penulisan skripsi dengan judul: **WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN TERHADAP KORBAN RUBUHNYA MENARA TELEKOMUNIKASI MILIK PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR DENGAN DHARMAWAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah bentuk wanprestasi dalam perjanjian pemberian bantuan terhadap korban rubuhnya menara telekomunikasi milik PT. Telekomunikasi Selular antara PT. Telekomunikasi Selular dengan Dharmawan?
2. Bagaimanakah penyelesaian terhadap wanprestasi dalam perjanjian pemberian bantuan terhadap korban rubuhnya menara telekomunikasi milik PT. Telekomunikasi Selular antara PT. Telekomunikasi Selular dengan Dharmawan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam perjanjian pemberian bantuan terhadap korban rubuhnya menara telekomunikasi milik PT. Telekomunikasi antara PT. Telekomunikasi Selular dengan Dharmawan.
2. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap wanprestasi dalam perjanjian pemberian bantuan terhadap korban rubuhnya menara telekomunikasi milik PT. Telekomunikasi Selular antara PT. Telekomunikasi Selular dengan Dharmawan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yaitu dengan cara melihat norma hukum yang ada dengan efektifitas aturan-aturan tersebut di lapangan. Penelitian ini menitikberatkan pada pengumpulan data di lapangan untuk memperoleh data primer, di samping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan informan, yang terdiri dari Bapak Ali Imran General Manager Regional Sumatera Bagian Tengah PT. Telekomunikasi Selular dan Bapak H. Dharmawan Kasim.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1974 tentang Jasa Konstruksi
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.
- d) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, buku-buku, karya ilmiah, data yang ada pada PT. Telekomunikasi Selular, pada H. Dharmawan Kasim, dan data yang ada di Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, yaitu penulis akan mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, data yang ada pada PT. Telekomunikasi Selular, pada Bapak H. Dharmawan Kasim, dan pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data tersebut sesuai dengan aspek yang

diteliti, kemudian diolah serta diambil kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat, sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.